



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 294 TAHUN 1982

TENTANG

**LAGU MARS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai peran utamanya;
- b. bahwa PKK sebagai gerakan pembangunan dimaksud dalam butir a di atas, perlu mempunyai Lagu Mars yang autentik ialah Lagu Mars Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan disingkat Lagu Mars PKK;
- c. bahwa Lagu Mars PKK gubahan Sumanto dari Jawa Tengah yang diusulkan dalam Rapat Kerja PKK ke I tanggal 2 Maret 1982 di Jakarta dan secara aklamasi telah diterima untuk dijadikan Lagu Mars PKK, dapat ditetapkan sebagai Lagu Mars PKK yang berlaku bagi gerakan PKK di seluruh Indonesia.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah,

terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1980;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pembentukan Team Pembina LKMD dan Penggerak PKK;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembentukan Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Lagu Mars Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Mars PKK yang berlaku bagi gerakan PKK di seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Sdr. Para Pimpinan Lembaga Non Departemen.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam lingkungan masing-masing Departemen.
5. Sdr. Ketua Team Pembina KLMD Tingkat Pusat.
6. Sdr. Ketua Team Penggerak PKK Tingkat Pusat.
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
8. Sdr. Ketua Team Pembina LKMD Propinsi seluruh Indonesia.
9. Sdr. Ketua Team Penggerak PKK Tingkat Propinsi seluruh Indonesia.
10. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
11. Sdr. Ketua Team Pembina LKMD Tingkat Kabupaten seluruh Indonesia.
12. Sdr. Ketua Team Penggerak PKK Tingkat Kabupaten seluruh Indonesia.
13. A r s i p.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____

19 _____

TANGGAL : _____

19 _____